



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Bupati berakhir pada Tahun 2023 dan akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043

(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Forum Konsultasi Publik adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2024-2026

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 serta dengan berpedoman pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, Rancangan APBD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Maret 2023
BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 28 Maret 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 11

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati Gianyar, masyarakat dan *stakeholders* terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gianyar selama periode 2024-2026, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten Gianyar selama periode 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan RPD ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (tahap keempat tahun 2022-2025), serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis.


9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 ini dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, professional, partisipatif dan penuh tanggungjawab dengan kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh jajaran Pemerintahan Daerah, termasuk DPRD, masyarakat, dan dunia usaha di Kabupaten Gianyar berkewajiban mendukung program RPD Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 ini dengan sebaik-baiknya;
- 2) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- 3) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar mulai tahun 2024-2026;
- 4) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024-2026;
- 5) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 ini juga dijadikan sebagai pedoman dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gianyar selama periode 2024-2026;
- 6) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- 7) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPD Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan tetap terjaga;
- 8) Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Penjabat (Pj) Bupati Gianyar;

- 9) RPD Kabupaten Gianyar 2024-2026 ini dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA